

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Halit Faisal^{1*}

¹Pusat data dan sistem informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Korespondensi: * halitfaisal8@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411> | halaman: 460 – 484

Dikirim: 04-06-2025 | Diterima: 18-07-2025 | Dipublikasikan: 30-11-2025

Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan kualitas laporan keuangan yang belum optimal. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan berbedanya sistem antar-OPD, yang menyebabkan data keuangan tidak konsisten dan sulit dikonsolidasikan. Kajian ini merekomendasikan kebijakan utama berupa Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi dan pengawasan berbasis digital. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD secara wajib, terpadu, dan real-time oleh seluruh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan didukung oleh monitoring berbasis indikator kinerja, termasuk opini WTP, keterpaduan data, dan partisipasi publik melalui dashboard terbuka dan e-Musrenbang. Diharapkan, kebijakan ini mampu mendorong akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Daerah; SIPD; Pemerintahan Daerah Transparansi; Efisiensi.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam era desentralisasi fiskal yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan besar dalam mengelola anggaran publik. Wewenang ini bersumber dari transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, besarnya kewenangan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang justru sering menjadi sumber permasalahan struktural dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Salah satu indikator menonjol dari lemahnya akuntabilitas adalah rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, yang ditandai oleh masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023, lebih dari 30% pemerintah daerah masih berada pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW). Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya sistem pelaporan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi belanja daerah, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain persoalan opini BPK, permasalahan lainnya muncul dalam bentuk rendahnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di banyak daerah. Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2022 mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih mendapatkan nilai "CC" dan "C", yang berarti cukup dan kurang. Ini mempertegas bahwa problematika akuntabilitas tidak hanya terkait laporan keuangan secara formal, tetapi mencakup aspek kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan yang dicapai.

Lebih lanjut, lemahnya akuntabilitas ini seringkali diperparah oleh minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Forum Musrenbang yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat cenderung bersifat seremonial dan tidak substansial. Survey oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengetahui bagaimana anggaran daerah disusun dan digunakan. Minimnya literasi anggaran publik menyebabkan rendahnya kontrol sosial, yang membuat praktik penyimpangan anggaran lebih sulit terdeteksi oleh masyarakat.

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Hingga saat ini, masih banyak daerah yang menggunakan aplikasi atau sistem yang berbeda-beda antar-OPD, yang tidak kompatibel satu sama lain. Akibatnya, proses konsolidasi data keuangan menjadi lambat, rawan inkonsistensi, dan rentan manipulasi. Padahal, sejak diterbitkannya

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pemerintah pusat telah mendorong digitalisasi sistem keuangan secara nasional. Namun, implementasinya di lapangan belum merata, baik karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesenjangan pemahaman regulasi.

Dalam konteks global, tren pemerintahan modern menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat. Konsep *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997) menempatkan akuntabilitas berdampingan dengan transparansi, partisipasi, efektivitas, dan

supremasi hukum sebagai komponen tak terpisahkan. Tanpa akuntabilitas, proses pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan berisiko tinggi mengalami penyimpangan.

Urgensi dari peningkatan akuntabilitas ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat dan terbatasnya sumber daya fiskal negara. Dalam situasi post-pandemi yang menuntut percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan layanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menunjukkan hasil yang nyata dan dapat diukur. Untuk itu, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi syarat mutlak keberlanjutan pemerintahan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, diperlukan suatu intervensi kebijakan yang menysasar secara langsung akar permasalahan. Hal ini mencakup reformasi sistem informasi keuangan daerah, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi publik berbasis digital. Ketiganya merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

Secara keseluruhan, latar belakang dan urgensi dari jurnal paper ini menekankan bahwa persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah bukanlah isu teknis semata, melainkan merupakan fondasi dari kepercayaan publik, efektivitas pembangunan, dan stabilitas tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa perbaikan yang sistemik dan terintegrasi, risiko penyimpangan dan kegagalan kebijakan akan terus membayangi masa depan daerah di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan keuangan yang perlu disikapi secara serius dan segera.

1.2. Permasalahan

Mengapa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, dan bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan tersebut?

1.3. Kerangka Logis

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi masalah utama menggunakan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth), didukung teori good governance, digital governance, dan public value. Logic model digunakan untuk menyusun hubungan antara input, aktivitas, hasil, dan dampak dari kebijakan yang diusulkan.

II. Landasan Teori

2.1. Dukungan Teori, Konsep, Kebijakan, dan Peraturan

2.1.1. Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas dalam sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu administratif, hukum, profesional, dan politik. Masing-masing kategori ini menggambarkan hubungan tanggung jawab vertikal dan horizontal antara aparatur pemerintah dengan masyarakat, lembaga pengawas, serta sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas administratif menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan standar; akuntabilitas hukum memastikan semua tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; akuntabilitas

profesional menekankan kompetensi dan integritas; sedangkan akuntabilitas politik mengacu pada keterlibatan masyarakat dan kontrol politik terhadap pengambilan keputusan fiskal.

2.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, UU ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan secara periodik kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

2.1.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang menggariskan prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi rujukan utama dalam memastikan semua entitas pemerintah, termasuk daerah, mengelola anggarannya dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Penguatan sistem pelaporan, audit, dan transparansi menjadi bagian integral dari pelaksanaan undang-undang ini.

2.1.4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

Sebagai salah satu instrumen utama dalam mendigitalisasi proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah, SIPD bertujuan menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan seragam secara nasional. Permendagri ini tidak hanya menekankan pentingnya keseragaman data dan pelaporan, tetapi juga mendorong peningkatan akuntabilitas dengan menyediakan akses informasi yang terbuka kepada publik, serta mengurangi potensi manipulasi data.

2.1.5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP ini mempertegas peran kepala daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut harus disusun dengan standar akuntansi pemerintahan dan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan ini juga mewajibkan penguatan fungsi pengawasan internal dan pembinaan terhadap OPD sebagai upaya pencegahan praktik penyimpangan keuangan.

2.1.6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan ini memberikan jaminan hukum terhadap hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk dalam hal keuangan daerah. Standar layanan informasi publik menuntut badan publik agar menyampaikan informasi keuangan secara aktif, mudah diakses, dan dalam format yang terbuka (open data), guna memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan.

2.1.7. Surat Edaran Mendagri No. 700/8929/SJ Tahun 2022

Surat edaran ini memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki posisi vital sebagai pengawas internal yang independen dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

2.2. Teori dan Konsep dalam Perumusan Alternatif Kebijakan

2.2.1. *Good Governance Framework*

UNDP (1997) menjabarkan prinsip good governance sebagai sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, good governance mendorong sinergi antara pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik.

2.2.2. *Principal-Agent Theory*

Teori ini mengasumsikan adanya relasi antara "principal" (masyarakat) dan "agent" (pemerintah) dalam pengelolaan keuangan publik. Karena terdapat asimetri informasi, maka pengawasan (oversight) dan sistem pelaporan yang transparan sangat diperlukan. Penerapan teori ini dalam sektor publik mendorong pelibatan pihak ketiga seperti BPK dan Ombudsman untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

2.2.3. *Digital Governance Theory*

Digital governance menekankan pada peran teknologi digital dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penerapan SIPD merupakan bentuk implementasi teori ini, di mana data keuangan dapat dikelola secara terintegrasi, realtime, dan dapat diawasi oleh banyak pihak secara simultan. Digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk melalui dashboard publik dan e-budgeting.

2.2.4. *Participatory Budgeting*

Konsep ini mengacu pada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan karena merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Wampler (2012) menyebutkan bahwa model ini telah terbukti memperbaiki efektivitas pengeluaran publik dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

2.2.5. *Public Value Theory (Moore, 1995)*

Public Value Theory berangkat dari prinsip bahwa lembaga publik harus berorientasi pada penciptaan nilai-nilai publik yang diakui dan dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab menjadi bagian dari nilai publik tersebut. Akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang bermuara pada kepercayaan masyarakat.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan publik yang bertumpu pada teori good governance, principal-agent theory, dan digital governance. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam mengkaji isu-isu tata kelola keuangan daerah yang kompleks dan melibatkan banyak aktor serta sistem informasi digital. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi akar penyebab, dan merumuskan alternatif solusi kebijakan secara sistematis dan berbasis data.

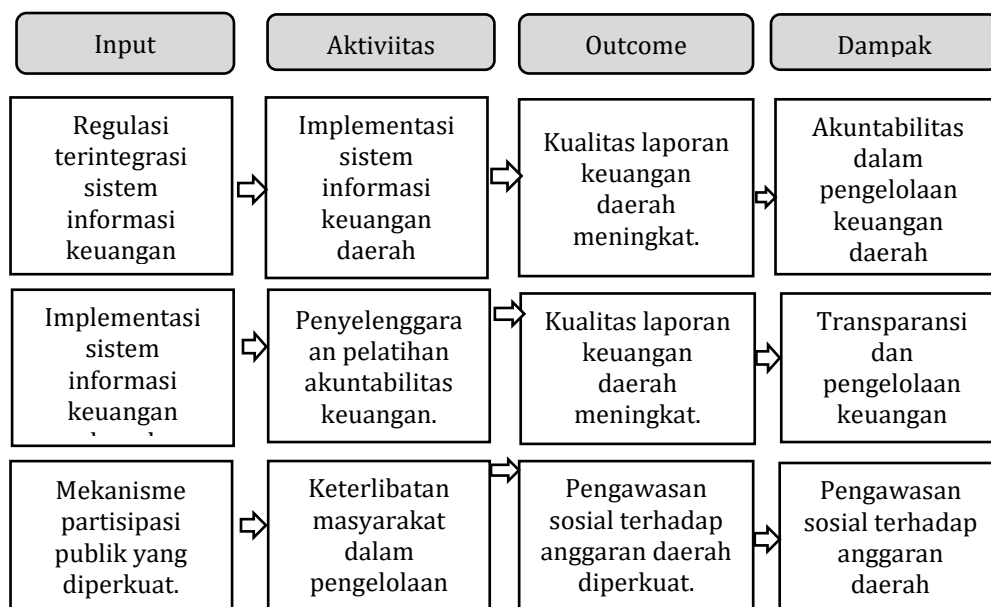
Penelitian ini bersifat non-empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi literatur, telaah regulasi, dan analisis dokumen resmi yang relevan. Sumber data primer berupa peraturan

perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup laporan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga independen seperti KPPOD dan Indonesia Budget Center.

Analisis permasalahan dilakukan menggunakan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk mengidentifikasi prioritas masalah yang paling mendesak diselesaikan. Dari hasil scoring, ditemukan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan daerah menjadi masalah utama dengan skor tertinggi. Masalah ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan menguraikan akar penyebabnya melalui triangulasi data kebijakan, laporan audit, dan evaluasi publik.

Dalam tahap perumusan kebijakan, digunakan metode perbandingan alternatif kebijakan untuk mengevaluasi tiga opsi solusi: (1) Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), (2) Reformasi Penguatan Peran APIP dan BPKP, dan (3) Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran. Ketiga alternatif tersebut dinilai menggunakan scoring efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Hasilnya menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD memperoleh skor tertinggi dan dipilih sebagai rekomendasi utama.

Untuk memperkuat argumentasi dan konsistensi logis antara permasalahan dan solusi kebijakan, digunakan kerangka logika (logic model) yang memetakan hubungan antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak kebijakan. Model ini disusun berdasarkan pendekatan Knowlton dan Phillips (2013) yang menekankan pentingnya struktur sebab-akibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan publik.



Gambar 1. LOGIC MODEL KEBIJAKAN

Sumber: Diadaptasi dari Knowlton, Lisa Wyatt & Phillips, Cynthia C.C. (2013). *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results* (2nd ed). Sage Publications

Penggunaan *logic* model sebagai alat analisis dan perencanaan dalam kebijakan ini memberikan kerangka yang terstruktur dan akuntabel dalam memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan benar-benar selaras dengan hasil dan dampak yang diharapkan. Dengan mendasarkan penyusunan *logic* model pada pendekatan Knowlton dan Phillips (2013), kebijakan ini tidak hanya menjadi respons atas permasalahan yang ada, tetapi juga menjadi model kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menjamin bahwa solusi kebijakan yang diusulkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan aplikatif sesuai dengan tantangan aktual dalam pengelolaan keuangan daerah.

IV. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Masalah

Berdasarkan hasil analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), permasalahan utama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sebagai rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, yang tercermin dari opini BPK yang belum WTP. Masalah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak sistemik terhadap efektivitas anggaran dan kepercayaan publik. Terdapat beberapa penyebab utama yang mendasari kondisi ini, di antaranya:

Pertama, belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional. Banyak daerah masih menggunakan sistem yang berbeda antar-OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*), yang tidak kompatibel satu sama lain (Pusdatin Kemendagri, 2023). Hal ini menyulitkan konsolidasi dan validasi data keuangan secara menyeluruh, sehingga menghambat penyusunan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, belum adanya regulasi yang mewajibkan publikasi data keuangan dalam format terbuka (*open data*) turut memperburuk transparansi dan aksesibilitas informasi oleh publik maupun lembaga pengawas (KIP, 2022).

Kedua, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Banyak aparatur pemerintah daerah belum mendapatkan pelatihan memadai terkait pengelolaan keuangan berbasis prinsip *good governance* (BKN, 2023). Keterbatasan pelatihan tersebut mengakibatkan rendahnya kemampuan teknis dan etis dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Lebih jauh lagi, tidak adanya insentif atau sistem penghargaan bagi pegawai yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas menyebabkan kurangnya motivasi untuk melakukan perbaikan.

Ketiga, kurang optimalnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Prosedur partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) cenderung hanya menjadi forum formalitas dan belum merepresentasikan suara masyarakat secara substantif (LIPI, 2022; Ombudsman, 2022). Rendahnya keterlibatan publik ini menyebabkan minimnya kontrol sosial terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas keuangan.

Ketiga penyebab di atas saling berkaitan dan memperkuat akar masalah utama, yaitu rendahnya kualitas laporan keuangan daerah yang berujung pada opini BPK yang belum WTP. Jika tidak ditangani secara komprehensif, kondisi ini akan memperparah inefisiensi penggunaan anggaran dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tabel 1. Analisis USG Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Keterangan
Rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, tercermin dari opini BPK yang belum WTP	5	5	4	14	Masalah Utama (Prioritas)
Minimnya keterbukaan informasi anggaran dan realisasi keuangan	4	4	4	12	Masalah Pendukung
Lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah	4	4	3	11	Masalah Pendukung

Sumber: Data Diolah

Keterangan Skoring:

Urgency (U): Seberapa mendesak masalah ini harus segera diselesaikan.

Seriousness (S): Seberapa besar dampaknya terhadap tata kelola dan pelayanan publik.

Growth (G): Potensi memburuknya masalah jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan skoring di atas, masalah dengan skor tertinggi adalah "Rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, tercermin dari opini BPK yang belum WTP" dengan skor 14, sehingga ditetapkan sebagai masalah utama yang perlu diurai penyebabnya lebih lanjut hingga ke akar masalah. Masalah ini berdampak sistemik dan menuntut tindakan kebijakan segera. Sementara Minimnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan internal dan eksternal sebagai masalah pendukung (Skor 11–12):

4.2. Rekomendasi

Melalui identifikasi bertingkat, ditemukan bahwa penyebab utama dari rendahnya kualitas laporan keuangan adalah:

- Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional, yang menyebabkan inkonsistensi pelaporan antar-OPD dan kesulitan dalam konsolidasi data (Kemendagri, 2023; Pusdatin Kemendagri, 2023).
- Kurangnya kapasitas dan pemahaman aparatur dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (BKN, 2023).
- Rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan publik akibat keterbatasan akses dan formalitas dalam mekanisme partisipatif seperti Musrenbang (LIPI, 2022; Ombudsman, 2022).

Akar persoalan tersebut secara umum bersumber dari lemahnya sistem, keterbatasan SDM, dan ketidakjelasan regulasi teknis.

Berdasarkan identifikasi akar permasalahan di atas, maka pernyataan masalah (problem statement) yang menjadi fokus dalam jurnal ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional serta tidak kompatibelnya sistem antar-OPD mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, yang tercermin dari banyaknya daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola anggaran publik dan berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- b. Pernyataan masalah ini berangkat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK, 2023) yang menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 30% pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya. Hal ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan data keuangan, pelaporan, dan pengawasan anggaran.
- c. Permasalahan tersebut bersifat mendesak, serius, dan berpotensi membesar jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat. Ketidakterpaduan sistem informasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan solusi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga menjawab kebutuhan struktural, termasuk reformasi sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan.

4.3. Hasil Penilaian Alternatif Kebijakan

4.3.1. Alternatif Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menjawab permasalahan utama yakni rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan. Alternatif ini dipilih berdasarkan kesesuaian terhadap akar permasalahan yang telah diidentifikasi, relevansi kebijakan dengan konteks daerah, serta potensi implementasinya secara berkelanjutan. Masing-masing alternatif dianalisis dari segi teori pendukung, bukti empiris, dan potensi dampaknya terhadap tata kelola keuangan daerah. Berikut adalah tiga alternatif kebijakan yang dirumuskan:

a. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan instrumen strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diatur melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD mencakup fungsi utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan secara terintegrasi. Namun, hasil evaluasi di berbagai daerah menunjukkan bahwa SIPD belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, khususnya dalam hal ketepatan waktu, akurasi data, dan konsistensi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Permasalahan yang mengemuka antara lain adalah ketidakterpaduan sistem keuangan antar-OPD, lemahnya interoperabilitas data, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya penyusunan laporan keuangan, tingginya angka koreksi dari BPK, serta masih banyaknya daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, optimalisasi SIPD menjadi pilihan kebijakan strategis guna memperbaiki akar permasalahan rendahnya

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi teori, kebijakan ini sejalan dengan pendekatan New Public Management (NPM) yang menekankan penerapan praktik manajerial sektor swasta dalam administrasi publik, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Dalam konteks SIPD, optimalisasi berarti bukan hanya penerapan sistem secara formal, melainkan penguatan secara fungsional dan substantif dalam praktik lapangan.

Adapun langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan SIPD adalah sebagai berikut:

1) Pemutakhiran fitur pelaporan keuangan secara *real-time*

SIPD perlu dilengkapi dengan modul pelaporan yang mampu menyajikan data keuangan terkini secara otomatis dari masing-masing OPD. Ini akan mengurangi risiko keterlambatan laporan, meminimalkan kesalahan input manual, dan meningkatkan keandalan data untuk pengambilan keputusan.

2) Penguatan interoperabilitas sistem antar-OPD

Sistem di tiap OPD yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri harus disinergikan dalam satu platform terpadu. Untuk itu, perlu disusun standar teknis integrasi data lintas sektor yang disepakati secara nasional, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

3) Peningkatan kapasitas SDM

Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi SIPD adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis aparatur di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala dengan pendekatan berbasis kompetensi serta mentoring berjenjang bagi admin SIPD di tiap OPD.

4) Penguatan regulasi dan insentif penggunaan SIPD

Optimalisasi tidak akan efektif tanpa dukungan regulasi teknis yang memaksa dan insentif yang mendorong kepatuhan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menyusun instrumen pengawasan dan penghargaan bagi daerah yang menerapkan SIPD secara optimal, misalnya dalam bentuk afirmasi anggaran atau insentif kinerja.

Berdasarkan studi Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri (2023), sejumlah daerah yang berhasil memanfaatkan SIPD secara maksimal, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Sleman, mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan serta keberhasilan memperoleh opini WTP dari BPK secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD yang tepat dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara nyata.

Namun, implementasi kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang tidak stabil, minimnya perangkat keras pendukung, serta disparitas kualitas SDM antardaerah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan pendekatan bertahap, dukungan anggaran, serta pendampingan intensif dari pusat ke daerah, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dengan memperhatikan aspek tersebut, optimalisasi SIPD tetap merupakan pilihan kebijakan strategis dan berdampak jangka panjang dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini juga relevan untuk mewujudkan

prinsip good governance yang akuntabel dan partisipatif di tingkat daerah.

b. Reformasi Penguatan Peran APIP dan BPKP

Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Namun, laporan hasil evaluasi Kementerian PANRB (2023) menunjukkan bahwa efektivitas APIP masih lemah, dengan hanya sekitar 38% dari seluruh instansi daerah yang mencapai Level 3 kapabilitas APIP dari total 5 level yang ditetapkan.

Masalah utamanya adalah lemahnya fungsi deteksi dini dan kualitas rekomendasi perbaikan yang dihasilkan APIP, sehingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih sering tidak terdeteksi atau terlambat ditindaklanjuti. BPKP, sebagai institusi pembina APIP, memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Namun, berdasarkan Laporan BPKP 2022, hanya 25% dari rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pemerintah daerah, yang menunjukkan lemahnya sinergi dan tindak lanjut pengawasan.

Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kapabilitas APIP melalui pelatihan teknis audit berbasis risiko dan akuntabilitas.
- 2) Mewujudkan sinergi APIP-BPKP dalam pengawasan tematik berbasis prioritas pembangunan.
- 3) Meningkatkan kewajiban pelaporan dan implementasi rekomendasi melalui instrumen reward dan punishment yang lebih tegas.

Data dan Fakta Pendukung

Berdasarkan data BPKP (2023), nilai Indeks Pengawasan Intern Nasional (IPIN) untuk pemerintah daerah hanya sebesar 62,4 dari skala 100, di bawah target nasional 70.

Dari total 548 pemerintah daerah, lebih dari 60% belum mencapai Level 3 kapabilitas APIP yang disyaratkan untuk menjalankan audit internal berbasis risiko secara efektif (BPKP, 2023).

Rata-rata tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP di tingkat provinsi hanya sekitar 54% dalam kurun 2020-2022 (Kemendagri, 2022).

Ombudsman RI mencatat bahwa lemahnya pengawasan internal turut menyumbang tingginya aduan masyarakat terhadap penyalahgunaan anggaran daerah, dengan 1.283 aduan terkait penyimpangan anggaran pada 2023.

Alternatif penguatan APIP-BPKP memiliki keunggulan dalam memberikan kontrol dan koreksi terhadap proses yang sudah berjalan, berbeda dari SIPD yang bersifat pencegahan sistemik dan publik-partisipatif yang bersifat pengawasan sosial.

Kemampuan Alternatif Menyelesaikan Masalah

Problem utama yang ingin diselesaikan adalah rendahnya kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan minimnya tindak lanjut atas penyimpangan. Reformasi penguatan APIP dan BPKP dinilai memiliki relevansi tinggi untuk mengatasi akar

masalah ini karena:

- 1) Memperkuat deteksi dini dan korektif: Audit preventif dan pengawasan tematik memungkinkan penyimpangan diidentifikasi lebih awal, sehingga kualitas pelaporan meningkat.
- 2) Mendorong perbaikan tata kelola: Dengan penguatan fungsi rekomendasi dan pengawasan, perangkat daerah akan terdorong memperbaiki penyusunan dan pelaporan anggaran secara lebih akuntabel.
- 3) Memenuhi prinsip good governance: Sebagaimana ditekankan dalam PP No. 60 Tahun 2008, kehadiran pengawasan internal yang efektif adalah pilar utama dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun masih menghadapi tantangan SDM dan kemandirian APIP, bila didukung oleh kebijakan afirmatif, pelatihan, dan penguatan kolaborasi dengan BPKP, maka alternatif ini berpotensi besar menyelesaikan masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran

Alternatif kebijakan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme partisipatif seperti e-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan berbasis elektronik) dan dashboard publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Partisipasi publik diyakini mampu memperkuat legitimasi kebijakan publik karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memantau pelaksanaan program, dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai kebutuhan riil. Selain itu, publikasi data keuangan dalam format open data memungkinkan pengawasan sosial berbasis data yang akurat dan terverifikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Indonesia Budget Center (IBC, 2022), hanya 42% pemerintah daerah yang secara konsisten mempublikasikan dokumen anggaran dan laporan keuangan dalam format yang mudah diakses publik. Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2023) menunjukkan bahwa 61% responden masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan anggaran di daerah mereka. Laporan Ombudsman RI (2022) menyoroti bahwa forum Musrenbang di berbagai daerah cenderung bersifat formalitas tanpa menjamin partisipasi yang representatif. Inisiatif seperti e-Musrenbang di DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar terbukti meningkatkan partisipasi warga hingga 35% dalam proses perencanaan program.

Penerapan kebijakan peningkatan partisipasi publik dan transparansi anggaran memiliki sejumlah manfaat strategis meliputi:

- 1) Memperkuat akuntabilitas: Partisipasi masyarakat memungkinkan kontrol sosial terhadap program pemerintah.
- 2) Meningkatkan efektivitas anggaran: Program yang melibatkan masyarakat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik: Transparansi mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan dipercaya oleh masyarakat.
- 4) Mendorong inovasi pelayanan publik: Masukan dari masyarakat dapat dijadikan dasar inovasi program yang lebih adaptif.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi anggaran

masyarakat, potensi manipulasi informasi oleh elite lokal, serta belum adanya standarisasi dalam penyajian data keuangan dalam format open data.

Problem utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas laporan keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat menjadi katalis untuk memperbaiki praktik pelaporan dan penggunaan anggaran secara lebih transparan. Dengan mendorong transparansi anggaran dan membuka ruang partisipasi melalui kanal digital, pengawasan publik akan meningkat sehingga kesalahan atau penyimpangan lebih cepat terdeteksi. Jika diterapkan secara sistemik dan didukung dengan edukasi publik serta regulasi yang mengatur keterbukaan informasi keuangan daerah, maka alternatif ini memiliki potensi kuat untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Alternatif Kebijakan

Aspek	Alternatif SIPD	Alternatif APIP-BPKP	Alternatif Partisipasi Publik
Pendekatan utama	Teknologi sistem	Pengawasan internal	Keterlibatan masyarakat
Fokus implementasi	Integrasi data	Audit dan kontrol	Transparansi & kolaborasi
Aktor kunci	OPD, Kemendagri	APIP, BPKP, Inspektorat	Masyarakat, CSO, DPRD
Kelebihan	Otomasi, efisiensi	Deteksi Dini, Koreksi	Keadilan anggaran, legitimasi
Kelemahan	Ketergantungan teknologi	Terbatas SDM dan anggaran	Rentan bias politik lokal

Sumber: Data Diolah

4.3.2. Analisis Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan setiap Alternatif

a. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kelebihan:

- Mendorong integrasi data keuangan antar-OPD, sehingga menghasilkan laporan yang lebih konsisten dan akurat.
- Memungkinkan pelaporan secara real-time, mempercepat proses audit dan pengambilan keputusan.
- Mengurangi beban kerja manual dan kesalahan input data.
- Mendukung prinsip good governance melalui digitalisasi dan transparansi data.

Kekurangan:

- Ketergantungan tinggi pada infrastruktur teknologi yang belum merata di daerah.
- Rendahnya kapasitas SDM menyebabkan banyak OPD tidak mampu mengoperasikan SIPD secara optimal.
- Implementasi memerlukan biaya awal yang besar dan pelatihan yang berkelanjutan.
- Interoperabilitas antar sistem lokal belum sepenuhnya tercapai, menimbulkan resistensi

integrasi.

b. Reformasi Penguatan Peran APIP dan BPKP

Kelebihan:

- Mampu mendeteksi penyimpangan secara dini melalui audit internal yang sistematis.
- Menyediakan koreksi langsung terhadap pelaksanaan anggaran dan keuangan.
- Dapat meningkatkan akuntabilitas melalui sistem *reward* dan *punishment*.
- Mengedepankan pengawasan berbasis risiko dan prioritas pembangunan.

Kekurangan:

- Kapabilitas APIP masih rendah (hanya 38% mencapai level 3 dari 5).
- Tindak lanjut terhadap rekomendasi audit masih lemah (rata-rata 54%).
- Ketergantungan terhadap kolaborasi yang kuat dengan BPKP yang belum optimal di semua daerah.
- Rentan terhadap tekanan birokrasi dan kekurangan SDM yang kompeten.

c. Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran

Kelebihan:

- Memperkuat kontrol sosial terhadap program dan anggaran pemerintah daerah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi kebijakan publik.
- Meningkatkan akurasi program karena berbasis aspirasi langsung dari masyarakat.
- Mendorong inovasi pelayanan publik melalui masukan langsung dari warga.

Kekurangan:

- Rendahnya literasi anggaran masyarakat dapat menimbulkan miskonsepsi.
- Potensi bias atau dominasi kelompok elit dalam proses partisipatif.
- Belum adanya standarisasi format open data untuk laporan keuangan.
- Infrastruktur *e-participation* belum merata di semua wilayah.

4.3.3. Penilaian *Skoring* Alternatif Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan utama yaitu rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, dilakukan penilaian skoring terhadap tiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- b. Reformasi Penguatan Peran APIP dan BPKP
- c. Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran

Skoring dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, sebagaimana dianjurkan oleh Dunn (1999). Masing-masing kriteria diberi skor 1-5 oleh para *key person* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hasil skoring digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan yang akan direkomendasikan, serta menjadi dasar dalam penyusunan logic model dan rencana implementasi program/kegiatan.

Alternatif 1: Optimalisasi SIPD

- a. Efektivitas (5): SIPD berpotensi menjawab akar masalah secara langsung, yaitu integrasi data keuangan antar-OPD yang selama ini menjadi kendala utama penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- b. Efisiensi (4): Penggunaan teknologi informasi mendukung efisiensi pengumpulan dan pelaporan data, meskipun implementasinya membutuhkan investasi awal dan pelatihan SDM.
- c. Dampak Jangka Panjang (5): SIPD membangun infrastruktur sistemik yang berkelanjutan untuk pengelolaan keuangan, yang dapat memperkuat tata kelola daerah secara menyeluruh.
- d. Total Skor: 14

Alternatif 2: Reformasi Penguatan Peran APIP dan BPKP

- a. Efektivitas (4): Memperkuat deteksi dini dan kontrol internal, namun tidak langsung menyelesaikan persoalan integrasi data yang menjadi akar utama permasalahan.
- b. Efisiensi (3): Memerlukan peningkatan kapasitas SDM pengawasan yang saat ini masih rendah. Pengaruhnya bergantung pada tindak lanjut dari hasil audit.
- c. Dampak Jangka Panjang (4): Memperkuat mekanisme pengawasan yang esensial, namun rentan stagnasi tanpa sinergi kuat antara pusat dan daerah.
- d. Total Skor: 11

Alternatif 3: Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi Anggaran

- a. Efektivitas (3): Meningkatkan kontrol sosial dan transparansi, tetapi perannya lebih sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang bersifat pelengkap.
- b. Efisiensi (4): Relatif efisien jika didukung oleh platform digital dan literasi publik yang memadai, namun saat ini infrastruktur e-participation belum merata.
- c. Dampak Jangka Panjang (4): Memberikan penguatan terhadap kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan, namun membutuhkan waktu dan perubahan budaya birokrasi.
- d. Total Skor: 11

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil skoring, Optimalisasi SIPD memperoleh skor tertinggi (14), menjadikannya alternatif kebijakan prioritas utama. Kebijakan ini dinilai paling relevan dan strategis karena mampu menyasar akar permasalahan, yaitu belum terintegrasinya sistem keuangan daerah secara nasional yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, SIPD juga mendukung prinsip digital governance dan good governance secara menyeluruh.

Adapun dua alternatif lainnya tetap relevan sebagai pendukung strategis. Reformasi APIP-BPKP penting untuk menguatkan pengawasan internal, sementara peningkatan partisipasi publik sangat berguna untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong transparansi. Ketiga kebijakan ini idealnya diimplementasikan secara sinergis dan bertahap untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

4.3.4. Rekomendasi Kebijakan Utama

Optimalisasi Sistem Integrasi dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Reformasi Digital dan Partisipasi Publik

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih berakar pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan. Penyebabnya tidak hanya karena lemahnya sistem informasi yang terfragmentasi, tetapi juga minimnya pengawasan internal serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan evaluasi keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan utama yang mampu menjawab ketiga aspek tersebut secara simultan dan berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan utama yang diajukan dalam jurnal ini adalah Optimalisasi Sistem Integrasi dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Reformasi Digital dan Partisipasi Publik. Kebijakan ini mencakup penguatan sistem informasi keuangan berbasis SIPD, penguatan kapasitas dan sinergi pengawasan internal-eksternal (APIP dan BPKP), serta pelibatan publik dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui e-participation.

a. Penguatan SIPD sebagai Sistem Informasi Terintegrasi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang dirancang untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik dan terintegrasi. Namun, implementasi SIPD saat ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya interoperabilitas antar-OPD, keterbatasan fitur real-time reporting, serta kesenjangan kapasitas pengguna.

Kebijakan optimalisasi SIPD mencakup tiga langkah utama:

- 1) Pemutakhiran sistem dan fitur pelaporan *real-time*, termasuk pelacakan anggaran dan realisasi secara dinamis hingga tingkat unit kerja.
- 2) Integrasi antar-sistem informasi OPD agar tidak terjadi duplikasi dan fragmentasi data yang menghambat konsolidasi laporan keuangan.
- 3) Peningkatan literasi digital dan pelatihan SDM pengguna SIPD untuk memastikan pengoperasian sistem dilakukan secara konsisten dan akuntabel.

Dengan penguatan ini, pemerintah daerah akan memiliki alat yang andal untuk menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan anggaran dengan lebih efisien, tepat waktu, dan transparan.

b. Reformasi Pengawasan Internal dan Eksternal

Lemahnya sistem pengawasan internal juga menjadi faktor penyebab rendahnya akuntabilitas. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seringkali kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurang berdaya dalam mencegah penyimpangan, serta tidak bersinergi dengan auditor eksternal seperti BPKP.

Kebijakan ini mendorong:

- 1) Peningkatan kapasitas APIP melalui pelatihan berbasis risiko dan integritas, serta penyediaan teknologi audit berbantuan sistem.
- 2) Sinergi antara APIP dan BPKP untuk memperkuat fungsi audit preventif, bukan hanya audit temuan.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala berbasis data SIPD, agar setiap penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerugian negara.

Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih transparan dan

bertanggung jawab di lingkungan pemerintah daerah.

c. Peningkatan Partisipasi Publik melalui E-Governance

Keterlibatan publik dalam proses penganggaran, pengawasan, dan evaluasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, dalam praktiknya, forum-forum partisipatif seperti Musrenbang masih bersifat formalitas, tidak inklusif, dan minim dampak terhadap kebijakan anggaran yang diambil.

Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Digitalisasi forum perencanaan seperti e-Musrenbang, yang memungkinkan masyarakat mengusulkan, memantau, dan mengevaluasi program secara daring.
- 2) Pembangunan dashboard publik keuangan daerah yang menampilkan data anggaran, realisasi, dan capaian program dalam format open data.
- 3) Penguatan mekanisme pengaduan dan masukan masyarakat berbasis online, dengan respons yang cepat dan terukur dari pemerintah daerah.

Dengan pelibatan aktif masyarakat, proses pengambilan keputusan anggaran akan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Hal ini sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap praktik penyalahgunaan anggaran.

d. Dampak dan Relevansi Kebijakan

Kebijakan ini dinilai paling relevan dibandingkan alternatif lainnya karena menjawab secara komprehensif ketiga akar permasalahan utama: sistem informasi yang terfragmentasi, lemahnya pengawasan internal, dan rendahnya partisipasi publik. Kombinasi antara pendekatan teknologi informasi, reformasi pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan praktik baik (*best practice*) yang telah terbukti di berbagai daerah maju seperti DKI Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya.

Dampak yang diharapkan antara lain:

- 1) Meningkatnya opini WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah.
- 2) Meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.
- 3) Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.
- 4) Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

4.3.5. *Logic Model Kebijakan: Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Dalam upaya memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola anggaran publik, *logic model* kebijakan ini disusun untuk menjabarkan hubungan sebab-akibat antara input, aktivitas, outcome, dan dampak dari kebijakan utama yang direkomendasikan: Optimalisasi Sistem Integrasi dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Reformasi Digital dan Partisipasi Publik.

Logic model merupakan alat yang efektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kebijakan secara sistematis. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen-elemen inti dari intervensi kebijakan ke dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Menurut Lisa Wyatt Knowlton dan Cynthia C. Phillips (2013) dalam *The Logic Model Guidebook*, *logic model* adalah representasi visual dan naratif dari hubungan sebab-akibat antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak (*impact*) suatu kebijakan atau program. Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan logika internal dari kebijakan sehingga dapat menjamin kesesuaian antara tujuan, sumber daya, serta hasil yang ingin dicapai.

Knowlton dan Phillips menekankan bahwa *logic* model bukan sekadar alat perencanaan, tetapi juga sarana komunikasi dan evaluasi, yang membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana dan mengapa suatu intervensi dirancang serta apa yang diharapkan dari implementasinya. Dengan dasar pemikiran ini, logic model yang disusun dalam kebijakan ini digunakan untuk mengarahkan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi sistem, penguatan kapasitas SDM, dan partisipasi publik.

a. Input (Masukan)

Tiga input utama yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini adalah:

1) Regulasi Terintegrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu menetapkan regulasi teknis yang mengatur interoperabilitas sistem antar-OPD di daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi SIPD dilakukan secara seragam dan terstandarisasi.

2) Pelatihan Akuntabilitas bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia yang memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi adalah kunci utama suksesnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi perlu diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3) Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik

Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital dan mekanisme regulatif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan daerah, seperti e-Musrenbang dan dashboard publik.

b. Aktivitas (Kegiatan)

Berdasarkan input tersebut, dilakukan sejumlah aktivitas utama:

1) Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Terpadu

SIPD diintegrasikan ke seluruh OPD dengan standar teknis yang sama, dilengkapi modul real-time pelaporan keuangan, dan dihubungkan dengan sistem pengawasan untuk deteksi dini.

2) Penyelenggaraan Pelatihan Akuntabilitas Keuangan

Diselenggarakan pelatihan bagi operator SIPD, bendahara, dan pejabat struktural yang terlibat langsung dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini mencakup manajemen risiko, akuntansi berbasis akrual, dan prinsip audit.

3) Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Masyarakat diberi akses terhadap informasi keuangan melalui open data dan dilibatkan dalam proses perencanaan melalui kanal digital. Pemerintah juga menyediakan forum pengaduan publik berbasis daring untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

c. Outcome (Hasil Antara)

Aktivitas di atas diharapkan menghasilkan tiga outcome utama:

1) Kualitas Laporan Keuangan Daerah Meningkat

Dengan sistem informasi yang terintegrasi, laporan keuangan disusun lebih cepat, akurat, dan konsisten. Hal ini berkontribusi pada perolehan opini WTP dari BPK.

2) Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Membaik

Akses publik terhadap informasi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan meningkatkan transparansi, mencegah manipulasi data, dan memperkuat integritas tata kelola keuangan.

3) Pengawasan Sosial yang Lebih Aktif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor pengawas yang dapat memberikan umpan balik dan kontrol sosial terhadap kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran.

d. Dampak (Impact)

Apabila seluruh tahapan di atas berjalan dengan optimal, maka kebijakan ini akan menghasilkan dampak jangka panjang sebagai berikut:

1) Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan

Pemerintah daerah akan memiliki sistem yang kuat untuk memastikan setiap proses keuangan dapat diaudit, dipertanggungjawabkan, dan diperbaiki bila terjadi penyimpangan.

2) Perbaikan Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Menyeluruh

Dengan sistem informasi yang modern, SDM yang kompeten, dan partisipasi masyarakat yang aktif, manajemen keuangan daerah akan menjadi lebih efisien, responsif, dan terarah.

3) Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah

Dampak akhir yang diharapkan adalah tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah karena proses keuangan berlangsung secara terbuka dan bertanggung jawab.

4.3.6. Rencana Implementasi Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan transparan, kebijakan "Optimalisasi Sistem Integrasi dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Reformasi Digital dan Partisipasi Publik" dirancang dengan rencana implementasi yang sistematis. Rencana ini terdiri dari enam tahapan kegiatan utama, disertai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme evaluasi yang komprehensif.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah melalui:
- 2) Integrasi sistem informasi keuangan daerah (SIPD)
- 3) Penguatan pengawasan internal (APIP, BPKP)
- 4) Peningkatan partisipasi publik berbasis digital

b. Tahapan dan Timeline Kegiatan

Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun, dibagi ke dalam enam tahapan utama sebagai berikut:

Tahap 1: Persiapan dan Konsolidasi (Triwulan I)

Fokus pada sosialisasi kebijakan ke pemerintah daerah, penyusunan regulasi teknis, serta identifikasi awal terhadap kebutuhan sumber daya manusia dan infrastruktur. Output utamanya

berupa pedoman teknis dan baseline data daerah.

Tabel 4. Tahapan dan Timeline Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan Utama	Output	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan dan Konsolidasi	- Sosialisasi kebijakan ke daerah - Penyusunan regulasi teknis - Identifikasi kebutuhan SDM dan infrastruktur	Pedoman teknis, baseline data	Triwulan I
2	Pengembangan Sistem SIPD	- Penguatan fitur pelaporan real-time - Integrasi sistem antar-OPD - Pengadaan dan upgrade infrastruktur	Modul SIPD terintegrasi	Triwulan II
3	Peningkatan Kapasitas SDM dan APIP	- Pelatihan operator SIPD, bendahara, auditor internal - Pendampingan teknis di daerah 3T	Aparatur daerah terlatih	Triwulan II – III
4	Implementasi dan Pelibatan Publik	- Penerapan e-Musrenbang - Pembangunan dashboard keuangan publik - Aktivasi kanal pengaduan online	Platform partisipasi publik aktif	Triwulan III
5	Monitoring dan Evaluasi Awal	- Audit awal efektivitas SIPD - Evaluasi literasi dan partisipasi masyarakat - Laporan kemajuan pelaksanaan	Laporan Monev Triwulan	Triwulan IV
6	Replikasi dan Penguatan Skala Nasional	- Penyusunan best practices - Penghargaan kinerja (insentif daerah) - Replikasi ke seluruh pemda	Laporan akhir tahun dan rekomendasi kebijakan lanjutan	Tahun berikutnya

Sumber: Data Diolah

Tahap 2: Pengembangan Sistem SIPD (Triwulan II)

Merupakan penguatan sistem SIPD melalui integrasi antar-OPD, penambahan fitur pelaporan real-time, dan peningkatan infrastruktur teknologi. Output-nya adalah SIPD yang terintegrasi secara teknis dan fungsional.

Tahap 3: Peningkatan Kapasitas SDM dan APIP (Triwulan II–III)

Melalui pelatihan teknis dan pendampingan, terutama di daerah 3T, tahap ini bertujuan memastikan SDM lokal mampu mengoperasikan SIPD secara optimal dan memahami prinsip akuntabilitas keuangan.

Tahap 4: Implementasi dan Pelibatan Publik (Triwulan III)

Mencakup penerapan e-Musrenbang, pembangunan dashboard publik, serta aktivasi kanal pengaduan online untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat secara digital.

Tahap 5: Monitoring dan Evaluasi Awal (Triwulan IV)

Melibatkan audit awal efektivitas SIPD dan evaluasi terhadap literasi serta tingkat partisipasi publik. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) awal menjadi keluaran utama.

Tahap 6: Replikasi dan Penguatan Nasional (Tahun Berikutnya)

Berdasarkan hasil pelaksanaan, dirumuskan praktik terbaik (best practices) untuk direplikasi ke seluruh daerah, disertai pemberian penghargaan dan insentif kepada daerah yang berhasil.

c. Pembagian Kewenangan

Kebijakan ini menuntut koordinasi antara pihak. Berikut pembagian peran utama:

- 1) Kemendagri: Bertanggung jawab atas penyusunan regulasi teknis SIPD, pengembangan sistem, dan pelaksanaan monitoring skala nasional.
- 2) BPKP: Melakukan pembinaan terhadap APIP dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: Melaksanakan SIPD, memberikan pelatihan SDM, dan memastikan partisipasi publik dalam seluruh siklus anggaran.
- 4) Inspektorat Daerah: Melaksanakan audit internal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
- 5) CSO/LSM dan DPRD: Mendorong pengawasan sosial, advokasi keterbukaan anggaran, dan menjamin akuntabilitas pengambilan keputusan.
- 6) Masyarakat: Menjadi aktor utama dalam partisipasi melalui e-Musrenbang, pemanfaatan dashboard, dan pengawasan berbasis data publik.

Tabel 5. Pembagian Kewenangan

No.	Instansi	Tanggung Jawab
1	Kemendagri	Regulasi teknis SIPD, pengembangan sistem, monitoring nasional
2	BPKP	Pembinaan dan pengawasan APIP, evaluasi tindak lanjut rekomendasi
3	Pemda Prov/Kab/Kota	Implementasi SIPD, pelatihan SDM, pelibatan masyarakat
4	Inspektorat Daerah	Audit internal, pengawasan pelaksanaan
5	CSO/LSM & DPRD	Pengawasan sosial, advokasi partisipasi publik
6	Masyarakat	Partisipasi e-Musrenbang, pemanfaatan dashboard, pengawasan anggaran

Sumber: Data Diolah

d. Mekanisme Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas implementasi:

- 1) Pelaporan Triwulan: Setiap OPD wajib menyampaikan capaian pelaksanaan SIPD dan pelibatan publik kepada Kemendagri.
- 2) Evaluasi Tahunan: Dilaksanakan bersama BPKP dan Inspektorat untuk mengukur efektivitas sistem dan tindak lanjut audit.

- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU): Diukur melalui sejumlah indikator, antara lain persentase opini WTP, keterpaduan SIPD, tingkat partisipasi masyarakat, dan jumlah tindak lanjut hasil audit.
- 4) Feedback Loop Publik: Disediakan kanal pengaduan, survei kepuasan publik, dan ruang dialog sebagai alat untuk menangkap masukan dan koreksi dari masyarakat.

Forum Nasional Best Practice: Diselenggarakan setiap tahun untuk berbagi praktik baik antar-daerah dalam pelaksanaan SIPD dan pengawasan keuangan.

Tabel 6. Mekanisme Evaluasi dan Pemantauan

No.	Aspek	Mekanisme
1	Pelaporan Triwulan	Setiap OPD wajib mengirimkan pelaporan capaian SIPD dan pelibatan publik kepada Kemendagri
2	Evaluasi Tahunan	Dilakukan bersama BPKP dan Inspektorat atas efektivitas SIPD dan hasil audit
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	- Persentase opini WTP - Tingkat keterpaduan SIPD - Jumlah partisipasi e-Musrenbang - Tingkat tindak lanjut hasil audit
4	Feedback Loop Publik	Pemanfaatan pengaduan masyarakat, survei kepuasan publik
5	Forum Nasional Best Practice	Forum tahunan antar-daerah untuk membagikan pengalaman dan inovasi SIPD & pengawasan

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

5.1. Kesimpulan

Permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia terletak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang tercermin dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akar permasalahan ini berasal dari tiga faktor kunci, yaitu: (1) belum terintegrasinya sistem informasi keuangan antar-OPD secara nasional, (2) lemahnya kapasitas aparatur dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, dan (3) rendahnya partisipasi publik dalam siklus perencanaan dan pengawasan anggaran.

Berdasarkan analisis skoring terhadap tiga alternatif kebijakan, Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terpilih sebagai kebijakan utama karena memiliki nilai efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang tertinggi. Kebijakan ini secara langsung menjawab permasalahan struktural dan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan digital governance.

Optimalisasi SIPD juga memperkuat peran pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat melalui kanal digital. Dengan demikian, transformasi sistem pengelolaan keuangan daerah secara digital, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

5.2. Bentuk Kebijakan yang Direkomendasikan

Berdasarkan hasil analisis akar permasalahan dan penilaian efektivitas berbagai alternatif kebijakan, maka ditetapkan satu kebijakan utama yang direkomendasikan, yaitu: Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai kebijakan penguatan regulasi teknis dan penguatan tata kelola sistem keuangan daerah yang bersifat mengatur, mengikat, dan implementatif. **Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk:**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai regulasi teknis wajib.
- b. Instrumen pengawasan dan insentif fiskal untuk mendukung kepatuhan dan kualitas pelaksanaan kebijakan di daerah.

5.3. Kewenangan Penerbit Kebijakan

Kebijakan ini merupakan kewenangan dari: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai instansi yang bertanggung jawab menerbitkan regulasi SIPD berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, serta memfasilitasi pelatihan, pengawasan, dan evaluasi nasional implementasinya.

5.4. Substansi Kebijakan: Apa dan siapa yang diatur

Apa yang diatur:

1. Penetapan SIPD sebagai satu-satunya sistem informasi resmi dan terintegrasi secara nasional.
2. Standardisasi fitur pelaporan keuangan daerah secara real-time dan lintas-OPD.
3. Integrasi aplikasi keuangan yang sebelumnya terpisah antar-OPD.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan operator SIPD.
5. Mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja (mis. perolehan opini WTP BPK, tingkat keterpaduan data).
6. Pemberian insentif dan sanksi atas kinerja implementasi SIPD.

Siapa yang diatur:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota: bertanggung jawab melaksanakan SIPD secara penuh.
- b. Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah): wajib menggunakan SIPD untuk seluruh siklus pengelolaan keuangan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat: melaksanakan audit dan pengawasan berbasis data SIPD.
- d. BPKP: melakukan pembinaan atas fungsi pengawasan internal.
- e. Masyarakat dan DPRD: sebagai aktor partisipasi publik dan pengawasan sosial terhadap transparansi anggaran melalui e-Musrenbang dan *dashboard* publik.

5.4. Relevansi Kebijakan terhadap *Problem Statement*

Permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah: Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional serta sistem antar-OPD yang tidak kompatibel, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, yang tercermin dari belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Kebijakan Optimalisasi SIPD ini secara langsung menyasar akar masalah tersebut, melalui:

- a. Integrasi sistem informasi antar-OPD secara nasional dengan standar teknis yang seragam.
- b. Penguatan interoperabilitas dan pelaporan real-time untuk menjamin konsistensi dan keakuratan laporan.
- c. Penggunaan sistem tunggal SIPD yang resmi dan legal, sehingga menghapus duplikasi sistem dan fragmentasi data.
- d. Mendorong akuntabilitas melalui mekanisme evaluasi berbasis data dan insentif kinerja.

5.5. Dampak yang diharapkan

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan:

- a. Seluruh sistem keuangan daerah akan terintegrasi secara nasional dan terdigitalisasi.
- b. Kualitas laporan keuangan meningkat, ditandai dengan meningkatnya perolehan opini WTP dari BPK.
- c. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah meningkat secara signifikan.
- d. Masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara terbuka, mendorong pengawasan sosial.
- e. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun meningkat.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. 25 Februari 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 13 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Oktober 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Surat Edaran Nomor 700/8929/SJ. Penguatan Peran APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. BPK RI. Jakarta. Diakses dari <https://www.bpk.go.id>
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2023). Survei Literasi Anggaran Daerah di Indonesia. KPPOD. Jakarta. Diakses dari <https://kppod.org>
- Badan Kepegawaian Negara. (2023). Laporan Kinerja dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas

- ASN. BKN. Jakarta. Diakses dari <https://www.bkn.go.id>
- Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. (2023). Ringkasan Implementasi SIPD dan Audit Kinerja Keuangan Daerah. Kemendagri. Jakarta. Diakses dari <https://pusdatin.kemendagri.go.id>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Laporan Pengawasan Terintegrasi atas Pengelolaan Keuangan Daerah. BPKP. Jakarta.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik. KIP. Jakarta. Diakses dari <https://komisiinformasi.go.id>
- Indonesian Budget Center. (2022). Evaluasi Transparansi Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. IBC. Jakarta. Diakses dari <https://budgetcenter.org>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). Laporan Penelitian tentang Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah. LIPI. Jakarta. Diakses dari <https://lipi.go.id>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Ombudsman RI. Jakarta.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results* (2nd ed.). Sage Publications.
- Wampler, B. (2012). Participatory budgeting: Core principles and key impacts. *Journal of Public Deliberation*, 8(2), Article 12.
- Dunn, W. N. (1999). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2nd ed.). Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.